



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 031/HK.01.01/JT-18/07/2022

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR: 027/HK.01.01/JT-18/06/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, perlu menetapkan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Pekalongan tentang perubahan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor: 027/HK.01.01/JT-18/06/2022 tentang Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 955);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 atau yang selanjutnya disebut Pokja PPID dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja atau yang selanjutnya disebut Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
 - Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik;
 - Melakukan pengujian konsekuensi;
 - Melakukan klasifikasi terhadap informasi dan/atau pengubahannya;
 - Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
 - Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- KETIGA : Kelompok Kerja atau yang selanjutnya disebut Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kaje
pada tanggal 11 Juli 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI

Tembusan Kepada Yth;

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Kelompok kerja yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pekalongan
Nomor : 031/HK.01.01/JT- 18/07/2022
Tanggal : 11 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Ahmad Dzul Fahmi, S.Sos.I.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Pengarah
2.	Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H.	Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi	Penanggungjawab
3.	Ardian Nur Hidayati, S.H. NIP. 19771030 201001 2 001	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi	Ketua
4.	Mustajirin NIP. 19720811 200901 1 001	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi	Wakil Ketua
5.	Agus Salim, S.H.	Staf Teknis Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Selaku Staf Pelayanan Informasi	Sekretaris
6.	Mohamad Safi'i, S.H.	Staf Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
7.	Lukmanul Hakim, S.H.	Staf Teknis Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	Teguh Antono	Staf PNS bagian keuangan	Anggota
9.	Hamintoko, S.I.P. NIP. 19750515 199703 1 002	Kabid Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	Anggota
10.	Moh. Khusnul Kowim	Staf Teknis Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Selaku Staf Pelayanan Informasi	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA

AHMAD DZUL FAHMI